



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 106 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN UTILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya Kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis dibutuhkan pemenuhan terhadap kebutuhan Jaringan Utilitas yang memadai sehingga perlu dilakukan penataan terhadap Jaringan Utilitas yang telah terbangun dan akan dibangun;
 - b. bahwa dalam rangka menciptakan keterpaduan perencanaan dalam penyelenggaraan Jaringan Utilitas, maka perlu dilakukan penataan serta pengendalian pembangunan dan penempatan Jaringan Utilitas secara terpadu agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN UTILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
5. Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang selanjutnya disebut UP PTSP Kota/Kabupaten adalah unit kerja atau subordinat DPMPTSP pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

6. Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disebut UP PTSP Kecamatan adalah Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub bidang jalan dan sub bidang permukiman.
8. Suku Dinas adalah unit kerja Dinas pada Kota Administrasi.
9. Unit Terkait adalah perangkat daerah pada lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan unit organisasi pada institusi Pemerintah Pusat, Kementerian dan Lembaga.
10. Instansi adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum selaku pemilik Jaringan Utilitas yang menempatkan Jaringan Utilitas.
11. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).
12. Pengendali Teknis adalah kepala bidang dan/atau Unit Kerja pada Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
13. Pengawas Teknis adalah pihak ketiga yang ditunjuk oleh Instansi pemohon dan mempunyai Sertifikat Badan Usaha dan Izin Usaha Jasa Konstruksi yang masih berlaku sesuai dengan kualifikasi dan klasifikasi untuk mengawasi pekerjaan perbaikan bekas galian penempatan jaringan utilitas.
14. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum antara lain listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
15. Jaringan Utilitas adalah jaringan pendukung utilitas yang terletak di bawah permukaan tanah, termasuk di dalam laut dalam bentuk kabel atau pipa.
16. Sarana Jaringan Utilitas Terpadu adalah sarana untuk penempatan Jaringan Utilitas yang terpadu yang terletak di bawah permukaan tanah.
17. Izin Penempatan Jaringan Utilitas adalah izin yang diterbitkan untuk penempatan Jaringan Utilitas oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kewenangannya diberikan kepada DPMPTSP.
18. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pemohon yang akan melakukan pemanfaatan ruang sesuai rencana detail tata ruang, peraturan zonasi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai dasar untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan.

19. Bangunan Pelengkap adalah bangunan pelengkap jalan berupa *manhole*, *handhole*, *chamber*/bak *valve*, panel distribusi sistem Jaringan Utilitas, tiang/antena telekomunikasi mikro seluler dan tiang penerangan jalan umum.
20. Pekerjaan Storing/gangguan adalah pekerjaan perbaikan Jaringan Utilitas terpasang yang diakibatkan oleh kebocoran pada pipa atau putus pada kabel yang penanganannya tidak bisa ditunda.
21. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah sertifikat tanda bukti pengakuan formal atas tingkat kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha dengan ketetapan klasifikasi atau kualifikasi badan usaha.
22. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin usaha yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada perusahaan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi baik sebagai jasa perencana, jasa pelaksana atau jasa pengawas konstruksi.
23. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan infrastruktur Jaringan Utilitas di Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk kepastian hukum dalam penyelenggaraan infrastruktur Jaringan Utilitas di Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. pembangunan;
- b. pengelolaan; dan
- c. perizinan.

BAB II

PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pembangunan infrastruktur Jaringan Utilitas meliputi :

- a. Sarana Jaringan Utilitas Terpadu;
- b. Jaringan Utilitas; dan
- c. Bangunan Pelengkap.

Pasal 6

- (1) Pembangunan infrastruktur Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Dalam hal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menyediakan infrastruktur Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pembangunan dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan Badan Usaha.

Bagian Kedua

Rencana Induk

Pasal 7

- (1) Setiap pembangunan infrastruktur Jaringan Utilitas di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib diselenggarakan berdasarkan rencana induk.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Dalam hal rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 belum ditetapkan, maka setiap Instansi wajib menyampaikan usulan rencana induk Jaringan Utilitas Instansi masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas, sejak Peraturan Gubernur ini berlaku.
- (2) Usulan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai materi untuk menetapkan rencana induk Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dan penempatan Jaringan Utilitas.
- (3) Penetapan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada rencana tata ruang wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Bagian Ketiga

Program Tahunan

Pasal 9

- (1) Setiap Instansi wajib menyampaikan :
 - a. program tahunan perencanaan penempatan Jaringan Utilitas; dan
 - b. data peta Jaringan Utilitas eksisting.
- (2) Program tahunan dan peta Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan berpedoman pada rencana induk Jaringan Utilitas.

- (3) Program tahunan perencanaan penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Dinas bersama dengan Walikota dan Unit Terkait.

Pasal 10

- (1) Program tahunan perencanaan penempatan Jaringan Utilitas dan data peta Jaringan Utilitas eksisting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* serta disusun dalam bentuk peta digital dengan skala 1 : 5.000 (satu banding lima ribu).
- (2) Program tahunan perencanaan penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan paling lambat akhir bulan November tahun sebelumnya dan dapat menyampaikan perubahan.

Pasal 11

Program tahunan perencanaan kebutuhan penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, paling sedikit harus memuat antara lain :

- a. lokasi rencana Jaringan Utilitas yang akan dipasang;
- b. kebutuhan kapasitas penggunaan;
- c. dimensi ruang dan Utilitas yang diperlukan;
- d. perkiraan biaya pembangunan Jaringan Utilitas; dan
- e. metode kerja dan tahapan pekerjaan pembangunan Jaringan Utilitas yang akan dikenakan.

Pasal 12

Program tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11, dilaporkan oleh Dinas kepada Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Bagian Keempat

Keterpaduan Perencanaan

Pasal 13

- (1) Program tahunan yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) sebagai bahan pertimbangan Dinas untuk menetapkan keterpaduan perencanaan penempatan Jaringan Utilitas.
- (2) Substansi materi keterpaduan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain menetapkan :
- a. penentuan jadwal pelaksanaan pekerjaan; dan
 - b. lokasi penempatan Jaringan Utilitas.

- (3) Keterpaduan perencanaan penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan perencanaan penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dilakukan setelah keterpaduan perencanaan penempatan Jaringan Utilitas ditetapkan, maka Instansi dapat mengajukan usulan perubahan pada bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 14

Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 digunakan DPMPTSP sebagai dasar pemberian izin penempatan Jaringan Utilitas.

Pasal 15

Setiap Instansi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi berupa :

- a. teguran/peringatan tertulis; dan/atau
- b. penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun.

Bagian Kelima

Penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) Penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu wajib ditempatkan di bawah tanah.
- (2) Penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sebelum ditetapkan rencana induk.
- (3) Penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (4) Penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pertimbangan antara lain :

- a. penataan Jaringan Utilitas;
- b. lokasi-lokasi strategis di Provinsi DKI Jakarta; atau
- c. kawasan dan/atau lokasi percontohan.

Pasal 17

Dalam hal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menyediakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 maka pelaksanaan penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dapat dilaksanakan melalui :

- a. kerja sama dengan Badan Usaha; dan/atau
- b. pemenuhan kewajiban dari pemegang Izin Pemanfaatan Ruang.

Pasal 18

- (1) Prinsip dasar pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dilaksanakan secara efektif, efisien, tepat guna, berkelanjutan, terintegrasi, ramah lingkungan.
- (2) Prinsip pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan dalam ruang milik jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
 - b. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
 - c. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkap;
 - d. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan
 - e. permukaan tanah pada lintasan bangunan dan Jaringan Utilitas yang ditempatkan di bawah tanah harus diberi tanda yang bersifat permanen.

Paragraf 2

Penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu
oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Pasal 19

- (1) Penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur oleh Dinas dan/atau unit kerja pada Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Pelaksanaan pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu oleh Dinas dan/atau unit kerja pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu oleh Badan Usaha

Pasal 20

- (1) Penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu oleh Badan Usaha dilaksanakan melalui mekanisme :
- a. kerja sama; dan/atau
 - b. penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Mekanisme penugasan dan/atau kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan bahwa Badan Usaha melaksanakan :
- a. pembangunan dengan skema pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengelolaan yang meliputi kegiatan operasional dan pemeliharaan; dan
 - c. serah terima Sarana Jaringan Utilitas Terpadu kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan penugasan penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kerja sama penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, harus diselenggarakan dengan prinsip :
- a. sesuai dengan asas dan tujuan, sasaran dan wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta;
 - b. saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
 - c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan semakin berkembangnya sistem investasi;
 - d. meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat; dan

- e. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sepenuhnya tunduk pada hukum Indonesia.
- (3) Bentuk kerja sama penyediaan Sarana Jaringan Utilitas terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam suatu perjanjian yang paling sedikit memuat :
- a. ruang lingkup perjanjian;
 - b. jangka waktu perjanjian kerja sama;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. standar kinerja pelayanan minimal yang harus disediakan dan mekanisme penyesuaiannya;
 - e. sanksi;
 - f. keputusan dan pengakhiran kerja sama;
 - g. penyelesaian sengketa; dan
 - h. keadaan kahar.

Pasal 22

- (1) Apabila jangka waktu kerja sama penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 telah berakhir, maka perjanjian kerja sama tersebut tidak dapat diperpanjang.
- (2) Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang telah berakhir jangka waktu penugasan dan/atau kerja samanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c diserahkan dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Bentuk Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang dibangun oleh Badan Usaha harus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. berpedoman pada rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau
 - b. ditentukan oleh Dinas bilamana rencana induk belum tersedia.
- (2) Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu di bawah tanah yang dilaksanakan oleh Badan Usaha harus memenuhi persyaratan teknis yang tercantum dalam gambar perencanaan, spesifikasi teknis dan dokumen teknis lainnya dalam 1 (satu) kesatuan kontrak kerja sama, paling sedikit memuat substansi materi sebagai berikut :

- a. metode pelaksanaan;
 - b. kedalaman galian;
 - c. lebar galian; dan
 - d. tata letak penempatan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu di bawah tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu telah selesai dilaksanakan, maka Badan Usaha wajib melakukan perbaikan kembali terhadap galian akibat pembangunan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Penempatan Jaringan Utilitas

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

- (1) Setiap Instansi wajib menempatkan Jaringan Utilitas miliknya pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
- (2) Apabila Sarana Jaringan Utilitas Terpadu telah tersedia maka Instansi yang telah memasang Jaringan Utilitas wajib memindahkan Jaringan Utilitasnya ke dalam Sarana Jaringan Utilitas Terpadu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tersedianya Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
- (3) Penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diselenggarakan berdasarkan rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (4) Prinsip penempatan Jaringan Utilitas harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

Pasal 25

Apabila Instansi belum memindahkan Jaringan Utilitas pada Sarana Jaringan Utilitas terpadu yang telah tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), maka terhadap Instansi dikenakan sanksi berupa :

- a. teguran/peringatan tertulis; dan/atau
- b. pemotongan kabel dan/atau pencabutan tiang atau bangunan pelengkap Jaringan Utilitas dan penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun.

Pasal 26

Penempatan Jaringan Utilitas dapat dilakukan di atas tanah dengan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. hanya dapat dipasang pada jembatan, jalan tak sebidang dan simpang tak sebidang; dan
- b. penempatan kabel udara sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya dapat dilakukan dengan menggunakan jaringan terpadu yang diatur penempatannya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Paragraf 2

Penempatan Jaringan Utilitas pada Sarana
Jaringan Utilitas Terpadu

Pasal 27

- (1) Setiap penempatan Jaringan Utilitas pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, wajib memiliki izin dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Mekanisme pengajuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Setiap penempatan Jaringan Utilitas pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu milik Badan Usaha harus mendapatkan persetujuan Badan Usaha dengan berpedoman pada persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Usaha.
- (2) Setiap penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha penyelenggara Sarana Jaringan Utilitas Terpadu harus memberikan laporan tertulis kepada Dinas paling lama 5 (lima) hari setelah Jaringan Utilitas ditempatkan.

Paragraf 3

Penempatan Jaringan Utilitas Sementara

Pasal 29

- (1) Dalam hal Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 belum tersedia, maka Instansi wajib menempatkan Jaringan Utilitas di bawah tanah dan dilaksanakan tanpa menggunakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
- (2) Penempatan Jaringan Utilitas tanpa menggunakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bersifat sementara, sampai dengan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu tersedia; dan

- b. Instansi wajib membongkar Jaringan Utilitas yang sudah tidak digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan biaya sendiri.
- (3) Apabila Jaringan Utilitas akan ditempatkan pada aset yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi kegiatan penempatan Jaringan Utilitas dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
 - (4) Apabila Jaringan Utilitas akan ditempatkan melewati persil/tanah milik swasta/perorangan, maka harus terlebih dahulu mendapatkan izin/persetujuan tertulis kegiatan penempatan Jaringan Utilitas dari pemilik tanah yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Penempatan Jaringan Utilitas di bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :
 - a. kedalaman galian;
 - b. lebar galian; dan
 - c. tata letak penempatan Jaringan Utilitas di bawah tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kedalaman galian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. apabila Jaringan Utilitas dengan diameter lebih kecil dari 60 cm (enam puluh sentimeter), maka kedalaman galian paling sedikit 110 cm (seratus sepuluh sentimeter) dari permukaan jalan hingga permukaan pipa/kabel paling atas;
 - b. apabila Jaringan Utilitas dengan diameter lebih besar atau sama dengan 60 cm (enam puluh sentimeter), maka kedalaman galian paling sedikit 150 cm (seratus lima puluh sentimeter) dari permukaan jalan hingga permukaan pipa/kabel paling atas;
 - c. khusus untuk Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) 150 KV (seratus lima puluh kilovolt), kedalaman galian paling sedikit 250 cm (dua ratus lima puluh sentimeter) dari permukaan jalan hingga permukaan kabel paling atas; dan
 - d. penempatan Jaringan Utilitas pada lokasi strategis maka kedalaman dan cara penempatan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lebar galian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. untuk perencanaan penempatan Jaringan Utilitas dengan diameter lebih kecil dari 20 cm (dua puluh sentimeter) lebar galian 50 cm (lima puluh sentimeter);

- b. untuk perencanaan penempatan Jaringan Utilitas dengan diameter lebih besar atau sama dengan 20 cm (dua puluh sentimeter) lebar galian paling luas sebesar diameter pipa ditambah dengan 40 cm (empat puluh sentimeter); dan
- c. untuk perencanaan penempatan Jaringan Utilitas yang menggunakan branching/penahan tanah, lebar galian disesuaikan dengan kebutuhan kedalaman rencana penempatan Jaringan Utilitas.

Pasal 31

Untuk perencanaan penempatan Jaringan Utilitas Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) 150 KV (seratus lima puluh kilovolt) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c di bawah tanah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. pengajuan perizinan ditujukan ke DPMPTSP;
- b. rekomendasi teknis dari Dinas sebagai bahan DPMPTSP mengeluarkan perizinan;
- c. studi analisis mengenai dampak lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKP/UPL);
- d. trase; dan
- e. Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.

Pasal 32

- (1) Lokasi strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d merupakan jalan nasional, jalan bebas hambatan (tol), jalan arteri, jalan kolektor dan lokasi-lokasi strategis di Provinsi DKI Jakarta lainnya.
- (2) Lokasi strategis di Provinsi DKI Jakarta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dan dapat didelegasikan sebagian atau seluruhnya kepada Kepala Dinas.
- (3) Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi infrastruktur pada lokasi strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan pekerjaan dilarang menggunakan metode secara terbuka (*open trance*) dan *boring* manual, serta harus menggunakan salah satu sistem/metode :
 - a. *boring Horizontal Directional Drilling* (HDD);
 - b. *Micro Tunneling/ Pipe Jacking*;
 - c. pelaksanaan sistem mesin *boring* lainnya yang disesuaikan dengan lingkungan; atau
 - d. Sistem Jaringan Utilitas Terpadu.

Paragraf 4

Bangunan Pelengkap

Pasal 33

Perencanaan penempatan Bangunan Pelengkap di bawah tanah harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut :

- a. apabila Bangunan Pelengkap yang ditempatkan pada bermen (bahu jalan), maka tinggi permukaan bagian atasnya harus sama rata dengan permukaan bermen (bahu jalan);
- b. apabila Bangunan Pelengkap yang ditempatkan pada trotoar, maka tinggi permukaan pada bagian atas harus sama rata dengan permukaan trotoar; dan
- c. apabila Bangunan Pelengkap yang ditempatkan pada badan jalan, maka tinggi permukaan bagian atasnya harus sama rata dengan permukaan badan jalan.

Pasal 34

Perencanaan penempatan Bangunan Pelengkap di atas tanah harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut :

- a. desain dan tata letak penempatan Bangunan Pelengkap harus disesuaikan dengan estetika lingkungan disekitarnya;
- b. apabila Bangunan Pelengkap berupa tiang/antena telekomunikasi mikro seluler, maka harus :
 1. memiliki ketinggian paling tinggi 15 m (lima belas meter); dan
 2. memberikan pelengkap estetika (beautifikasi) pada bagian tiangnya yang berupa pepohonan, tiang penerangan jalan umum dan/atau pelengkap lainnya.
- c. penempatan Bangunan Pelengkap pada persil bangunan pelanggan;
- d. dalam hal penempatan Bangunan Pelengkap tidak dimungkinkan penempatannya pada persil bangunan, maka penempatan Bangunan Pelengkap diperkenankan penempatannya pada badan trotoar;
- e. dalam hal penempatan Bangunan Pelengkap berupa *manhole*, *handhole*, dan *chamber/bak valve* tidak dimungkinkan penempatannya pada badan trotoar, maka penempatan Bangunan Pelengkap tersebut diperkenankan penempatannya pada badan jalan;
- f. dalam hal penempatan Bangunan Pelengkap berupa panel distribusi sistem Jaringan Utilitas dan tiang penerangan jalan umum tidak dimungkinkan penempatannya pada badan trotoar, maka penempatan Bangunan Pelengkap tersebut diperkenankan penempatannya pada area *amenities/taman*;

- g. penempatan Bangunan Pelengkap sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf e dan huruf f harus dilaksanakan sesuai berita acara peninjauan lapangan;
- h. apabila penempatan Bangunan Pelengkap pada aset yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lainnya, maka harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi kegiatan penempatan bangunan pelengkap dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lainnya; dan
- i. apabila penempatan Bangunan Pelengkap pada persil milik swasta/perorangan, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari pemilik tanah yang bersangkutan.

Pasal 35

Perencanaan penempatan Bangunan Pelengkap berupa *handhole* untuk Utilitas dengan fungsi dan jenis yang relatif sama agar digabungkan dalam 1 (satu) *handhole* bersama dan penempatannya dengan mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34.

Bagian Ketujuh

Pelaksanaan

Paragraf 1

Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan penempatan Jaringan Utilitas, pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu, dan/atau penempatan bangunan pelengkap harus dilakukan sesuai dengan ketentuan berikut :
 - a. melaporkan pekerjaan ke Dinas sebelum melaksanakan pekerjaan di lapangan;
 - b. memenuhi perencanaan sebagaimana tertera dalam izin;
 - c. sesuai dengan tata cara Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Konstruksi;
 - d. tidak merusak Jaringan Utilitas dan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang telah ada; dan
 - e. tidak merusak sarana dan prasarana milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau pihak lain yang telah ada, termasuk bagian-bagian jalan.
- (2) Apabila pelaksanaan pekerjaan penempatan Jaringan Utilitas, pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu, dan/atau penempatan bangunan pelengkap yang dilakukan Instansi dan/atau Badan Usaha tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, maka izin dapat dicabut.

- (3) Apabila pelaksanaan pekerjaan penempatan Jaringan Utilitas, pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dan/atau penempatan bangunan pelengkap yang dilakukan Instansi dan/atau Badan Usaha tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, maka Instansi dan/atau Badan Usaha wajib mengganti atau memperbaiki kerusakan sesuai dengan tata cara dan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Selain mengganti atau memperbaiki kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas dapat melakukan penghentian kegiatan kepada Instansi dan/atau Badan Usaha.
- (5) Prosedur penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 2

Pelaksanaan Penggalian

Pasal 37

Pelaksanaan penggalian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penggalian harus dilaksanakan sesuai dengan metode pelaksanaan;
- b. pelaksanaan penggalian pada lokasi strategis harus dilaksanakan dengan bor mesin;
- c. kedalaman dan lebar galian serta cara pelaksanaan harus sesuai dengan ketentuan dalam izin;
- d. material bekas galian harus diangkut dari lokasi pekerjaan paling lambat dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan
- e. penggalian untuk penempatan Jaringan Utilitas yang memotong jalan/inrit masuk halaman rumah/bangunan harus diperbaiki kembali paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Paragraf 3

Perbaikan Bekas Galian

Pasal 38

Pelaksanaan pekerjaan perbaikan bekas galian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. pelaksanaan pekerjaan perbaikan bekas galian harus dilaksanakan oleh pelaksana dan diawasi oleh Pengawas Teknis yang telah ditunjuk oleh Instansi dan/atau Badan Usaha sesuai dengan izin yang telah diterbitkan serta dikendalikan oleh Pengendali Teknis;

- b. teknis perbaikan bekas galian, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. jenis material yang digunakan untuk perbaikan bekas galian harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam izin;
 2. mutu kualitas material yang digunakan untuk perbaikan bekas galian harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam izin; dan
 3. ketebalan dan kepadatan material yang digunakan untuk perbaikan bekas galian harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam izin.
- c. terhadap perbaikan bekas galian sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka akan dilakukan pemeriksaan kualitas perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Penempatan Jaringan Utilitas dan/atau pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang dilakukan Instansi dan/atau Badan Usaha harus mengikuti ketentuan teknis yang telah disyaratkan dalam izin.
- (2) Instansi dan/atau Badan Usaha wajib menunjuk seorang penanggung jawab lapangan di dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan harus selalu berada di tempat pekerjaan.
- (3) Instansi dan/atau Badan Usaha wajib mengikuti rapat rutin maupun rapat khusus dan kegiatan lain yang diselenggarakan oleh Pengendali Teknis.
- (4) Pelaksanaan penempatan Jaringan Utilitas dan/atau pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengawas Teknis harus selalu mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Pasal 40

- (1) Apabila terjadi perubahan pelaksanaan di lapangan yang menimbulkan perubahan volume pekerjaan, maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh Pengawas Teknis dan Instansi dan/atau Badan Usaha serta diketahui oleh Pengendali Teknis.
- (2) Apabila karena satu dan lain hal terdapat lubang untuk penyambungan/pengetesan Jaringan Utilitas yang belum diperbaiki, maka lubang tersebut harus diberi pengaman agar tidak membahayakan masyarakat pengguna jalan yang melewati lokasi tersebut serta harus dipasang rambu-rambu pengaman yang memadai dan batas waktu yang diperkenankan untuk lubang tersebut terbuka paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

- (3) Apabila diperlukan pengamanan pelaksanaan kegiatan Jaringan Utilitas dapat berkoordinasi dengan Unit Terkait dan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya.

Pasal 41

- (1) Setelah pekerjaan perbaikan kembali bekas galian selesai dilaksanakan, maka Instansi dan/atau Badan Usaha membuat surat pemberitahuan pekerjaan selesai kepada Pengawas Teknis dengan tembusan kepada Kepala Dinas atau Kepala Suku Dinas disertai lampiran data-data :
- a. laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan serta foto dokumentasi kegiatan;
 - b. *quality control*; dan
 - c. *asbuilt drawing*.
- (2) *Asbuilt drawing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditandatangani oleh Pengawas Teknis dan Instansi dan/atau Badan Usaha serta diketahui oleh Kepala Dinas atau Kepala Suku Dinas.
- (3) Berdasarkan data-data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Teknis dan Pengendali Teknis melakukan evaluasi pekerjaan.
- (4) Hasil evaluasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan administrasi dan teknis lapangan serta dibuatkan berita acara serah terima pertama/*Provisional Hand Over* (PHO) yang ditandatangani bersama oleh Pengawas Teknis, Instansi dan/atau Badan Usaha, Pengendali Teknis dan Panitia serah terima pekerjaan pelaksanaan pekerjaan penempatan Jaringan Utilitas.
- (5) Hasil dari serah terima pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan syarat untuk pengembalian jaminan pelaksanaan perbaikan dan penyerahan jaminan pemeliharaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 42

- (1) Berdasarkan serah terima pertama/*Provisional Hand Over* (PHO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Instansi dan/atau Badan Usaha harus melaksanakan pemeliharaan perbaikan bekas galian selama masa 12 (dua belas) bulan sejak tanggal serah terima pekerjaan pertama ditandatangani.
- (2) Dalam hal terjadi kerusakan dalam jangka waktu pekerjaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas bersama Instansi dan/atau Badan Usaha melakukan peninjauan bersama dan dituangkan dalam berita acara perbaikan kerusakan bekas galian yang ditandatangani oleh Instansi dan Pengendali Teknis.

- (3) Instansi dan/atau Badan Usaha wajib memperbaiki kerusakan sesuai berita acara perbaikan kerusakan bekas galian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila dalam jangka waktu pekerjaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terjadi kerusakan dan/atau kerusakan telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dibuatkan berita acara serah terima kedua yang ditandatangani oleh Instansi dan/atau Badan Usaha dan Pengendali Teknis serta diketahui oleh Kepala Dinas.
- (5) Berita acara serah terima kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan syarat untuk pengembalian jaminan pemeliharaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

- (1) Pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dilakukan satu pintu baik oleh Dinas dan/atau unit kerja pada Dinas maupun Badan Usaha dengan memperhatikan prinsip-prinsip :
 - a. mendahulukan kepentingan umum dalam mitigasi setiap pekerjaan Operasional dan Pemeliharaan;
 - b. Sarana Jaringan Utilitas Terpadu terawat baik;
 - c. memperhatikan kondisi lingkungan dan lalu lintas pada saat perawatan; dan
 - d. kepuasan masyarakat/pelanggan.
- (2) Pihak yang melaksanakan pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu harus membuat Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Bagian Kedua

Sarana Jaringan Utilitas Terpadu Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Pasal 44

- (1) Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang telah dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang telah dibangun dan diserahkan oleh Badan Usaha kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- (3) Pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dan/atau unit kerja pada Dinas.
- (4) Dinas dan/atau unit kerja pada Dinas mengelola Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dengan prinsip efektif dan efisien.

Pasal 45

- (1) Dinas dan/atau unit kerja pada Dinas memberikan pelayanan terkait Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sesuai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan indikator kinerja dalam bidang dan/atau unit kerja pada Dinas yang diberikan tugas dalam pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
- (3) Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dan pelaksanaan terhadap Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Sarana Jaringan Utilitas Terpadu Dibangun oleh Badan Usaha

Pasal 46

- (1) Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang telah dibangun oleh Badan Usaha dikelola oleh Badan Usaha selama masa jangka waktu penugasan dan/atau kerja sama.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari Dinas.

Pasal 47

- (1) Pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Dinas dan/atau unit kerja pada Dinas mengacu pada kontrak, Standar Pelayanan Minimal dan dokumen lainnya yang menjadi kesatuan perjanjian kerja sama dan/atau dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan pelanggaran maka Badan Usaha dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penaan Retribusi

Pasal 48

Setiap Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui penugasan dan/atau kerja sama dengan Badan Usaha dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Setiap penempatan Jaringan Utilitas pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penempatan Jaringan Utilitas yang tidak ditempatkan pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Setiap Bangunan Pelengkap yang dibangun oleh Instansi dan/atau Badan Usaha dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Relokasi Jaringan Utilitas

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan penempatan Jaringan Utilitas harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Apabila setelah atau pada saat penempatan Jaringan Utilitas, lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau Pemerintah Pusat untuk kepentingan pembangunan, maka penempatan Jaringan Utilitas harus direlokasi ke lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas biaya Instansi.
- (3) Instansi harus menyiapkan kebutuhan anggaran relokasi Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baik dalam tahun berjalan maupun tahun berikutnya guna mendukung pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau Pemerintah Pusat.
- (4) Untuk mendukung pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi wajib berkoordinasi dengan Dinas terkait rencana pembangunan di Provinsi DKI Jakarta dan/atau Pemerintah Pusat.

- (5) Relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan oleh Instansi setelah Instansi menerima pemberitahuan secara tertulis dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan diselesaikan sebelum pembangunan fisik dimulai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau Pemerintah Pusat pada lokasi dimaksud.

Pasal 52

Apabila Instansi belum melakukan relokasi Jaringan Utilitas akibat pembangunan fisik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, maka terhadap Instansi dikenakan sanksi berupa :

- a. teguran/peringatan tertulis; dan/atau
- b. pemotongan kabel dan/atau pencabutan tiang atau bangunan pelengkap Jaringan Utilitas dan penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun.

BAB IV

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 53

- (1) Setiap pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang dibangun oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 20, wajib mempunyai izin tertulis dari Kepala DPMPTSP.
- (2) Setiap Jaringan Utilitas yang ditempatkan pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, wajib mempunyai izin tertulis dari Kepala DPMPTSP.
- (3) Setiap Jaringan Utilitas yang tidak ditempatkan pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu, wajib mempunyai izin tertulis dari Kepala DPMPTSP.
- (4) Setiap Bangunan Pelengkap wajib mempunyai izin tertulis dari Kepala DPMPTSP.
- (5) Setiap perizinan yang dikeluarkan oleh DPMPTSP wajib disampaikan oleh DPMPTSP kepada Dinas paling lama 5 (lima) hari sejak diterbitkannya izin tersebut.

Pasal 54

- (1) Jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) merupakan izin pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.

- (2) Jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) yang ditempatkan pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain:
- a. izin pelaksanaan penempatan Jaringan Utilitas baru;
 - b. izin pelaksanaan penempatan Jaringan Utilitas rehabilitasi; dan
 - c. izin pelaksanaan storing Jaringan Utilitas.
- (3) Jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) yang tidak ditempatkan pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu terdiri dari :
- a. izin pelaksanaan penempatan Jaringan Utilitas baru;
 - b. izin pelaksanaan penempatan Jaringan Utilitas rehabilitasi; dan
 - c. izin pelaksanaan storing Jaringan Utilitas.
- (4) Jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) merupakan izin pelaksanaan penempatan Bangunan Pelengkap.

Pasal 55

Dalam hal penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dikelola oleh badan layanan umum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka pelaksanaan pemberian izin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Persyaratan Perizinan

Pasal 56

- (1) Izin pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
- a. fotokopi SBU dan IUJK penyedia jasa pemborongan/pelaksana pekerjaan, penggalian dan/atau perbaikan bekas galian sesuai dengan kualifikasi dan klasifikasi yang masih berlaku;
 - b. fotokopi SBU dan IUJK penyedia konsultasi pengawasan pengawas pelaksana pekerjaan, penggalian dan/atau perbaikan bekas galian sesuai dengan kualifikasi dan klasifikasi yang masih berlaku;
 - c. jaminan pelaksanaan perbaikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini;
 - d. jaminan pemeliharaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini;

- e. pernyataan kesanggupan untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak akibat pekerjaan pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu; dan
 - f. pernyataan bersedia menanggung segala kerugian terhadap pihak Ketiga akibat pelaksanaan pekerjaan pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
- (2) Izin pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :
- a. gambar situasi rencana pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dalam peta digital skala 1 : 5.000 (satu banding lima ribu) dilengkapi dengan gambar potongan melintang skala 1 : 100 (satu banding seratus) dan dilengkapi dengan gambar posisi memanjang;
 - b. rencana anggaran biaya pelaksanaan pekerjaan yang disetujui oleh Instansi dan/atau Badan Usaha;
 - c. notasi/batasan terhadap panjang, diameter dan jumlah jalur;
 - d. gambar letak crossing jalan;
 - e. jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan Sarana Jaringan Utilitas terpadu; dan
 - f. metode pelaksanaan penggalian dan perbaikan bekas galian.

Pasal 57

- (1) Izin pelaksanaan penempatan Jaringan Utilitas baru pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
- a. fotokopi SBU dan IUJK penyedia jasa pemborongan/ pelaksana pekerjaan sesuai dengan kualifikasi dan klasifikasi yang masih berlaku;
 - b. pernyataan bersedia menanggung segala kerugian terhadap pihak ketiga akibat pelaksanaan pekerjaan penempatan Jaringan Utilitas; dan
 - c. pernyataan bersedia merapikan kembali Jaringan Utilitas terpasang yang telah selesai digunakan.
- (2) Izin pelaksanaan penempatan Jaringan Utilitas baru pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), harus memenuhi persyaratan teknis berupa jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan penempatan Jaringan Utilitas.

Pasal 58

- (1) Izin pelaksanaan penempatan Jaringan Utilitas baru tidak pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a, harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. fotokopi SBU dan IUJK penyedia jasa pemborongan/ pelaksana pekerjaan, penggalian dan/atau perbaikan bekas galian sesuai dengan kualifikasi dan klasifikasi yang masih berlaku;
 - b. fotokopi SBU dan IUJK penyedia konsultasi pengawasan pengawas pelaksana pekerjaan, penggalian dan/atau perbaikan bekas galian sesuai dengan kualifikasi dan klasifikasi yang masih berlaku;
 - c. jaminan pelaksanaan perbaikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini;
 - d. jaminan pemeliharaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini;
 - e. pernyataan kesanggupan untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak akibat pekerjaan penempatan Jaringan Utilitas dan/atau Bangunan Pelengkap;
 - f. pernyataan bersedia menanggung segala kerugian terhadap pihak ketiga akibat pelaksanaan pekerjaan penempatan Jaringan Utilitas; dan
 - g. pernyataan bersedia merapikan kembali Jaringan Utilitas terpasang yang telah selesai digunakan.

- (2) Izin pelaksanaan penempatan Jaringan Utilitas baru tidak pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a, harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :
 - a. gambar situasi rencana penempatan Jaringan Utilitas dalam peta digital skala 1 : 5.000 (satu banding lima ribu) dilengkapi dengan gambar potongan melintang skala 1 : 100 (satu banding seratus) khusus untuk pipa diameter lebih besar atau sama dengan 60 cm (enam puluh sentimeter) dilengkapi dengan gambar posisi memanjang;
 - b. gambar rencana bangunan pelengkap;
 - c. rencana anggaran biaya pelaksanaan pekerjaan yang disetujui oleh pemilik Utilitas;
 - d. notasi/batasan terhadap panjang, diameter dan jumlah jalur;
 - e. gambar bangunan pelengkap dan gambar letak crossing jalan;

- f. jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan penempatan Jaringan Utilitas; dan
- g. metode pelaksanaan penggalian dan perbaikan bekas galian.

Pasal 59

- (1) Izin pelaksanaan penempatan Jaringan Utilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b, harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. fotokopi SBU dan IUJK penyedia jasa pemborongan/pelaksana pekerjaan, penggalian dan/atau perbaikan bekas galian sesuai dengan kualifikasi dan klasifikasi yang masih berlaku;
 - b. fotokopi SBU dan IUJK penyedia konsultasi pengawasan pengawas pelaksana pekerjaan, penggalian dan/atau perbaikan bekas galian sesuai dengan kualifikasi dan klasifikasi yang masih berlaku;
 - c. jaminan pelaksanaan perbaikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini;
 - d. jaminan pemeliharaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini;
 - e. pernyataan kesanggupan untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak akibat pelaksanaan rehabilitasi Jaringan Utilitas;
 - f. pernyataan bersedia menanggung segala kerugian terhadap pihak Ketiga akibat pelaksanaan rehabilitasi Jaringan Utilitas;
 - g. pernyataan bersedia merapikan kembali Jaringan Utilitas terpasang yang telah selesai digunakan; dan
 - h. pernyataan kesanggupan membongkar dan memindahkan jaringan terpasang yang akan direhabilitasi dengan biaya instansi pemohon izin.
- (2) Izin pelaksanaan penempatan Jaringan Utilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b, harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :
 - a. izin pelaksanaan penempatan Jaringan Utilitas yang telah diterbitkan;
 - b. keterangan yang berisikan alasan-alasan rehabilitasi Jaringan Utilitas terpasang;
 - c. gambar situasi rencana rehabilitasi Jaringan Utilitas dalam peta digital skala 1 : 5.000 (satu banding lima ribu) dilengkapi dengan gambar potongan melintang skala 1 : 100 (satu banding seratus) khusus untuk pipa diameter lebih besar atau sama dengan 60 cm (enam puluh sentimeter) dilengkapi dengan gambar posisi memanjang;

- d. rencana anggaran biaya pelaksanaan pekerjaan yang disetujui oleh pemilik utilitas;
- e. notasi/batasan terhadap panjang, diameter dan jumlah jalur;
- f. jadwal waktu pelaksanaar. rehabilitasi Jaringan Utilitas; dan
- g. metode pelaksanaan penggalian dan perbaikan bekas galian.

Pasal 60

- (1) Untuk mendapatkan izin pelaksanaan storing Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf c harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. fotokopi SBU dan IUJK penyedia jasa pemborongan/ pelaksana pekerjaan, penggalian dan/atau perbaikan bekas galian sesuai dengan kualifikasi dan klasifikasi yang masih berlaku;
 - b. jaminan pelaksanaan perbaikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini;
 - c. jaminan pemeliharaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini;
 - d. pernyataan kesanggupan untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak akibat pelaksanaan storing Jaringan Utilitas;
 - e. pernyataan bersedia menanggung segala kerugian terhadap pihak ketiga akibat pelaksanaan storing Jaringan Utilitas; dan
 - f. pernyataan bersedia merapikan kembali Jaringan Utilitas terpasang yang telah selesai digunakan.
- (2) Untuk mendapatkan izin pelaksanaan storing Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf c harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :
 - a. izin pelaksanaan penempatan Jaringan Utilitas yang telah diterbitkan;
 - b. keterangan yang berisikan alasan-alasan storing Jaringan Utilitas terpasang;
 - c. gambar denah lokasi skala 1:1000 (satu banding seribu);
 - d. rencana anggaran biaya pelaksanaan pekerjaan yang disetujui oleh pemilik utilitas;
 - e. jadwal waktu pelaksanaan storing Jaringan Utilitas; dan
 - f. metode pelaksanaan penggalian dan perbaikan bekas galian.

Pasal 61

- (1) Izin pelaksanaan penempatan Bangunan Pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4), harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
- a. fotokopi SBU dan IUJK penyedia jasa pemborongan/ pelaksana pekerjaan sesuai dengan kualifikasi dan klasifikasi yang masih berlaku;
 - b. pernyataan kesanggupan untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak akibat pekerjaan penempatan Bangunan Pelengkap;
 - c. pernyataan bersedia menanggung segala kerugian terhadap pihak ketiga akibat pelaksanaan pekerjaan penempatan Bangunan Pelengkap;
 - d. pernyataan bersedia merapikan kembali pekerjaan penempatan Bangunan Pelengkap; dan
 - e. rekomendasi kegiatan penempatan Bangunan Pelengkap dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lainnya apabila ditempatkan pada lahan milik Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lainnya atau persetujuan tertulis dari pemilik tanah apabila ditempatkan pada persil swasta/ perseorangan.
- (2) Izin pelaksanaan penempatan Bangunan Pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4), harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :
- a. gambar rencana Bangunan Pelengkap;
 - b. gambar Bangunan Pelengkap dan gambar letak crossing jalan;
 - c. jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan penempatan Bangunan Pelengkap; dan
 - d. metode pelaksanaan pekerjaan penempatan Bangunan Pelengkap.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengajuan Izin

Pasal 62

- (1) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Instansi dan/atau Badan Usaha harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Setiap pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses oleh DPMPTSP setelah diterimanya persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

- (3) Instansi dan/atau Badan Usaha wajib menyerahkan Jaminan pelaksanaan perbaikan dan jaminan pemeliharaan berupa bank garansi yang dikeluarkan oleh bank umum yang mempunyai cabang di Provinsi DKI Jakarta serta menjadi satu kesatuan kelengkapan persyaratan administrasi dalam perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh DPMPTSP setelah pemohon memenuhi kewajibannya dalam penyelesaian pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Dalam hal pelaksanaan penempatan Jaringan Utilitas pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), Instansi yang akan menggunakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu mengajukan perizinan kepada Badan Usaha.

Bagian Keempat

Prosedur Pemberian Izin

Pasal 64

- (1) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) DPMPTSP melaksanakan hal sebagai berikut :
 - a. melakukan penelitian kelengkapan administrasi dan teknis permohonan;
 - b. membuat surat permohonan penelitian teknis/pengujian fisik kepada Dinas untuk memperoleh rekomendasi teknis;
 - c. melakukan rapat koordinasi dengan Dinas dan jajarannya dalam hal penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan;
 - d. menghitung retribusi untuk pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu; dan
 - e. menerbitkan izin.
- (2) Dalam menerbitkan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Dinas melaksanakan hal sebagai berikut :
 - a. pengecekan kelengkapan dokumen proposal teknis pemohon;
 - b. pengecekan keterpaduan terhadap rencana induk dan/atau program tahunan;
 - c. pengecekan gambar rencana yang meliputi gambar situasi rencana pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu, gambar potongan melintang dan memanjang;

- d. pengecekan metode pelaksanaan, metode perbaikan bekas galian, jadwal pelaksanaan pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu;
 - e. penentuan rencana pelaksanaan pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang meliputi tata letak, panjang, dimensi dan jumlah jalur;
 - f. pengecekan dan penentuan rencana gambar letak crossing jalan;
 - g. penentuan biaya perbaikan untuk nilai Jaminan Pelaksanaan Perbaikan; dan
 - h. menentukan jadwal peninjauan lapangan.
- (3) Izin pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan oleh DPMPTSP apabila :
- a. permohonan izin telah memenuhi seluruh kelengkapan persyaratan permohonan izin.
 - b. permohonan izin Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu telah berpedoman pada Rencana Induk dan/atau program tahunan keterpaduan perencanaan penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - c. penelitian teknis/pengujian fisik berupa rekomendasi teknis telah disetujui oleh Dinas;
 - d. permohonan izin telah dikoordinasikan bersama-sama Instansi dan Unit Terkait; dan
 - e. Badan Usaha telah membayar retribusi.

Pasal 65

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) DPMPTSP melaksanakan hal sebagai berikut :
- a. melakukan penelitian kelengkapan administrasi dan teknis permohonan;
 - b. melakukan rapat koordinasi dengan Dinas dan jajarannya untuk melakukan peninjauan lapangan;
 - c. membuat berita acara peninjauan lapangan hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai bagian kelengkapan perizinan;
 - d. menghitung retribusi untuk penempatan jaringan utilitas; dan
 - e. menerbitkan izin.
- (2) Dalam pelaksanaan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk mendapatkan data sebagai berikut :

- a. lokasi rencana pelaksanaan penempatan Jaringan Utilitas disesuaikan dengan gambar yang dimohon;
 - b. panjang rencana pelaksanaan penempatan jaringan utilitas;
 - c. rencana pengaturan lalu lintas pada lokasi tertentu; dan
 - d. rencana metode pelaksanaan yang akan digunakan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan oleh DPMPTSP apabila :
- a. permohonan izin telah memenuhi seluruh kelengkapan persyaratan permohonan izin.
 - b. permohonan izin penempatan Jaringan Utilitas telah berpedoman pada program tahunan keterpaduan perencanaan penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - c. permohonan izin telah dikoordinasikan bersama-sama Instansi dan Unit Terkait;
 - d. Instansi pemilik Utilitas telah menyerahkan rencana induk dan data jaringan eksisting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9; dan
 - e. Instansi telah membayar retribusi.

Pasal 66

- (1) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a DPMPTSP melaksanakan hal sebagai berikut :
- a. melakukan penelitian kelengkapan administrasi dan teknis permohonan;
 - b. membuat surat permohonan penelitian teknis/pengujian fisik kepada Dinas untuk memperoleh rekomendasi teknis;
 - c. melakukan rapat koordinasi dengan Dinas dan jajarannya dalam hal penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan;
 - d. menghitung retribusi untuk penempatan Jaringan Utilitas; dan
 - e. menerbitkan izin.
- (2) Dalam menerbitkan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Dinas melaksanakan hal sebagai berikut :
- a. pengecekan kelengkapan dokumen proposal teknis pemohon;
 - b. pengecekan keterpaduan terhadap program tahunan;

- c. pengecekan gambar rencana yang meliputi gambar situasi rencana penempatan Jaringan Utilitas, gambar potongan melintang dan memanjang;
 - d. pengecekan metode pelaksanaan, metode perbaikan bekas galian, jadwal pelaksanaan penempatan jaringan utilitas;
 - e. penentuan rencana pelaksanaan penempatan jaringan utilitas yang meliputi tata letak, panjang, dimensi, dan jumlah jalur;
 - f. pengecekan dan penentuan rencana penempatan Bangunan Pelengkap;
 - g. pengecekan dan penentuan rencana gambar letak crossing jalan;
 - h. penentuan biaya perbaikan untuk nilai jaminan pelaksanaan perbaikan; dan
 - i. menentukan jadwal peninjauan lapangan.
- (3) Izin pelaksanaan penempatan Jaringan Utilitas baru yang tidak ditempatkan pada sarana Jaringan Utilitas terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan oleh DPMPTSP apabila :
- a. permohonan izin telah memenuhi seluruh kelengkapan persyaratan permohonan izin;
 - b. permohonan izin penempatan Jaringan Utilitas telah berpedoman pada program tahunan keterpaduan perencanaan penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - c. penelitian teknis/pengujian fisik berupa rekomendasi teknis telah disetujui oleh Dinas;
 - d. permohonan izin telah dikoordinasikan bersama-sama Instansi dan Unit Terkait;
 - e. Instansi pemilik Utilitas telah menyerahkan rencana induk dan data Jaringan Utilitas eksisting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9;
 - f. Dokumen serah terima pertama pekerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini atas pekerjaan perizinan sebelumnya; dan
 - g. Instansi telah membayar retribusi.

Pasal 67

- (1) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b DPMPTSP melaksanakan hal sebagai berikut :
- a. melakukan penelitian kelengkapan administrasi dan teknis permohonan;
 - b. melakukan rapat koordinasi dengan Dinas dan jajarannya untuk melakukan peninjauan lapangan;

- c. membuat berita acara peninjauan lapangan hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai bagian kelengkapan perizinan;
 - d. menghitung retribusi untuk penempatan jaringan utilitas; dan
 - e. menerbitkan izin.
- (2) Pelaksanaan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk mendapatkan data sebagai berikut :
- a. lokasi rencana pelaksanaan penempatan Jaringan Utilitas disesuaikan dengan gambar yang dimohon;
 - b. panjang rencana pelaksanaan penempatan jaringan utilitas;
 - c. rencana letak pelaksanaan penempatan jaringan utilitas terhadap kondisi eksisting;
 - d. rencana jenis konstruksi yang digunakan untuk pelaksanaan perbaikan kembali bekas galian;
 - e. rencana pengaturan lalu lintas pada lokasi tertentu; dan
 - f. rencana metode pelaksanaan yang akan digunakan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan oleh DPMPTSP apabila :
- a. permohonan izin telah memenuhi seluruh kelengkapan persyaratan permohonan izin;
 - b. permohonan izin penempatan Jaringan Utilitas telah berpedoman pada program tahunan keterpaduan perencanaan penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - c. permohonan izin telah dikoordinasikan bersama-sama Instansi dan Unit Terkait;
 - d. Instansi pemilik utilitas telah menyerahkan rencana induk dan data jaringan eksisting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9;
 - e. dokumen serah terima pertama pekerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini atas pekerjaan perizinan sebelumnya; dan
 - f. Instansi telah membayar retribusi.

Pasal 68

- (1) Berdasarkan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf c, DPMPTSP, UP PTSP Kota/ Kabupaten, atau UP PTSP Kecamatan, sesuai kewenangannya melaksanakan hal sebagai berikut :

- a. melakukan penelitian kelengkapan administrasi dan teknis pemohonan;
 - b. melakukan peninjauan ke lapangan bersama Instansi dan Suku Dinas dan/atau Satpel Kecamatan sesuai kriteria yang ditetapkan DPMPTSP;
 - c. membuat berita acara peninjauan lapangan hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai bagian kelengkapan perizinan;
 - d. menghitung retribusi untuk penempatan Jaringan Utilitas; dan
 - e. menerbitkan izin.
- (2) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk mendapatkan data :
- a. lokasi pelaksanaan pekerjaan storing Jaringan Utilitas disesuaikan dengan gambar yang dimohon; dan
 - b. letak pelaksanaan pekerjaan storing Jaringan Utilitas.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh DPMPTSP, UP PTSP Kota/Kabupaten, dan/atau UP PTSP Kecamatan apabila :
- a. permohonan izin telah memenuhi seluruh kelengkapan persyaratan permohonan izin; dan
 - b. Instansi telah membayar retribusi.

Pasal 69

- (1) Berdasarkan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) DPMPTSP melaksanakan hal sebagai berikut :
- a. melakukan penelitian kelengkapan administrasi dan teknis pemohonan;
 - b. melakukan peninjauan ke lapangan bersama Instansi, Dinas, Suku Dinas, dan/atau Satpel Kecamatan sesuai kriteria yang ditetapkan DPMPTSP;
 - c. membuat berita acara peninjauan lapangan hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai bagian kelengkapan perizinan;
 - d. menghitung retribusi untuk penempatan bangunan pelengkap; dan
 - e. menerbitkan izin.
- (2) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk mendapatkan data :
- a. lokasi rencana penempatan bangunan pelengkap disesuaikan dengan gambar yang dimohon;

- b. rencana jenis konstruksi yang digunakan untuk pelaksanaan penempatan bangunan pelengkap; dan
 - c. rencana metode pelaksanaan yang akan digunakan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh DPMPTSP apabila :
- a. permohonan izin telah memenuhi seluruh kelengkapan persyaratan permohonan izin; dan
 - b. Instansi telah membayar retribusi.

Bagian Kelima

Masa Berlaku dan Perpanjangan Izin

Pasal 70

- (1) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ditetapkan dalam izin yang dikeluarkan oleh DPMPTSP.
- (2) Apabila masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sedangkan pelaksanaan pekerjaan belum selesai, maka Instansi dan/atau Badan Usaha harus mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Gubernur melalui DPMPTSP paling lama 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya izin.
- (3) Pengajuan permohonan perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
- (4) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan retribusi untuk sisa pekerjaan yang belum selesai.
- (5) Masa berlaku perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama sama dengan jangka waktu Izin yang dikeluarkan pertama kali.

Pasal 71

Prosedur terkait perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 70 ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

Bagian Keenam

Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dan Jaminan Pemeliharaan

Pasal 72

- (1) Besarnya jaminan pelaksanaan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) sebesar biaya perbaikan yang dihitung oleh DPMPTSP dan/atau dibantu oleh Dinas.
- (2) Masa jaminan pelaksanaan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hingga 30 (tiga puluh) hari setelah masa penyelesaian pembangunan Jaringan Utilitas berakhir.

- (3) Jaminan pelaksanaan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicairkan oleh DPMPTSP, apabila Instansi dan/atau Badan Usaha yang bersangkutan melalaikan kewajiban untuk melaksanakan perbaikan setelah mendapatkan surat peringatan dari Dinas sebanyak 2 (dua) kali dalam tenggat waktu masing-masing 5 (lima) hari.
- (4) Jaminan pelaksanaan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Rekening Penerimaan lain-lain pada kas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pendapatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (5) Jaminan pelaksanaan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Instansi dan/atau Badan Usaha setelah serah terima pertama Pekerjaan/*Provisional Hand Over* (PHO).

Pasal 73

- (1) Besarnya jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) ditetapkan oleh DPMPTSP sebesar 5% (lima persen) dari total nilai pekerjaan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (2) Masa jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 12 (dua belas) bulan sejak masa jaminan pelaksanaan perbaikan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2).
- (3) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicairkan oleh DPMPTSP apabila Instansi dan/atau Badan Usaha yang bersangkutan melalaikan kewajiban untuk melakukan pemeliharaan setelah mendapatkan surat peringatan dari Dinas sebanyak 2 (dua) kali dalam tenggat waktu masing-masing 5 (lima) hari.
- (4) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke rekening penerimaan lain-lain pada kas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pendapatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (5) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Instansi dan/atau Badan Usaha setelah serah terima kedua/*Final Hand Over* (FHO).

Pasal 74

- (1) Setiap instansi dan/atau Badan Usaha yang melanggar izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin dan penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun.

- (2) Setiap Instansi dan/atau Badan Usaha yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dikenakan sanksi berupa :
- a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan; dan/atau
 - c. penangguhan permohonan izin baru selama 2 (dua) tahun dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 75

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melibatkan Unit Terkait serta Instansi dan/atau Badan Usaha.
- (3) Dinas melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

BAB VI

MEKANISME PENGENAAN SANKSI

Pasal 76

- (1) Teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, Pasal 25 huruf a, Pasal 52 huruf a, Pasal 74 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. teguran/Peringatan tertulis pertama dari Kepala Dinas atau Kepala Suku Dinas dengan tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak surat peringatan tertulis pertama diterima oleh yang bersangkutan;
 - b. apabila surat teguran/peringatan tertulis pertama tidak dipatuhi maka dikenakan teguran/peringatan tertulis kedua dari Kepala Dinas atau Kepala Suku Dinas dengan tenggang waktu selama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak teguran/peringatan tertulis kedua diterima oleh yang bersangkutan; dan
 - c. apabila teguran/peringatan tertulis kedua tidak dipatuhi maka dikenakan teguran/peringatan tertulis ketiga dari Kepala Dinas dengan tenggang waktu selama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak teguran/peringatan tertulis ketiga diterima oleh yang bersangkutan.

- (2) Apabila Badan Usaha dan/atau Instansi tidak mematuhi teguran/peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka dikenakan tindakan penghentian kegiatan dan/atau tindakan sanksi sesuai tahapan masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 25, Pasal 52 dan Pasal 74.
- (3) Apabila Badan Usaha dan/atau Instansi telah dikenakan tindakan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Instansi membongkar infrastruktur Jaringan Utilitas, dan/atau menyesuaikan pekerjaan terhadap izin yang diterbitkan dengan biaya Instansi.
- (4) Apabila Badan Usaha dan/atau Instansi yang memiliki izin dan tidak melaksanakan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dikenakan sanksi berupa pencabutan izin dan penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun oleh DPMPTSP berdasarkan usulan Dinas.
- (5) Apabila Badan Usaha dan/atau Instansi yang tidak memiliki izin dan tidak melaksanakan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dikenakan sanksi berupa penangguhan permohonan izin baru selama 2 (dua) tahun oleh DPMPTSP berdasarkan usulan Dinas, dan dapat dikenakan denda sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila instansi yang belum melakukan relokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 belum mematuhi teguran/peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dikenakan sanksi berupa pemotongan kabel dan/atau pencabutan tiang atau bangunan pelengkap Jaringan Utilitas, serta dikenakan sanksi berupa penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun oleh DPMPTSP berdasarkan usulan Dinas.

Pasal 77

Prosedur teknis terkait pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

- (1) Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.
- (2) Izin yang sedang berproses sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini diselesaikan mengacu kepada ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2010 tentang Pemasangan Jaringan Utilitas Pada Lokasi Strategis dan Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2010 tentang Pemasangan Jaringan Utilitas Pada Lokasi Strategis (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 133); dan
- b. Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 201),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 73006

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA
NIP 196508241994032003